

PERAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN SEBAGAI MEKANISME CHECK AND BALANCE TERHADAP KEKUASAAN PRESIDEN PERSPEKTIF KEPEMIMPINAN ISLAM

Nurul Muthmainnah^{1*}, Nur Asriyani Ridwan², Aqna Nely Azqia Muqtar³,
Kurniati⁴

¹⁻⁴ Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

*Penulis Korespondensi: 10200125080@uin-alauddin.ac.id¹, 10200125081@uin-alauddin.ac.id²,
10200125091@uin-alauddin.ac.id³, kurniati@uin-alauddin.ac.id⁴

Abstract. *This study aims to examine the position, role, and impact of community organizations (organisasi kemasyarakatan or ormas) in overseeing presidential power from the perspective of Islamic leadership. The issues addressed include the legal standing of ormas within the system of presidential oversight, the various roles they perform in monitoring government policies, and the effects of such oversight on governance. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, historical, and comparative approaches. The data were collected through library research consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials and were analyzed using a descriptive qualitative method. The findings reveal that ormas occupy a strong position as elements of civil society that possess both legal and moral legitimacy to supervise presidential authority. Their functions are carried out through social control, the articulation of public aspirations, public policy advocacy, political education, and efforts to strengthen constitutional accountability. From the perspective of Islamic leadership, such oversight is grounded in the principles of amanah (trustworthiness), justice, consultation (shura), and amar ma'ruf nahi munkar (enjoining good and forbidding evil). The impact of this oversight is reflected in increased transparency, accountability, and the overall quality of governance, while also serving as a mechanism to prevent the abuse of power. Therefore, the oversight conducted by ormas functions not only as an instrument of democracy but also as an embodiment of Islamic leadership values in promoting a just, trustworthy, and welfare-oriented government.*

Keywords: *Community Organizations (Ormas); Presidential Power Oversight; Islamic Leadership; Amar Ma'ruf Nahi Mungkar; Akuntabilitas*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menelaah posisi, peran, dan dampak organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam mengawasi kekuasaan presiden melalui kacamata kepemimpinan Islam. Persoalan yang dikaji mencakup kedudukan ormas dalam sistem pengawasan kekuasaan presiden, bentuk-bentuk peran yang diemban ormas dalam memantau kebijakan pemerintah, serta pengaruh pengawasan tersebut terhadap jalannya pemerintahan. Metode yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan komparatif. Data dihimpun melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa ormas memiliki kedudukan yang kukuh sebagai elemen masyarakat sipil yang memperoleh pengakuan hukum dan moral dalam mengawasi kekuasaan presiden. Fungsi tersebut dijalankan melalui kontrol sosial, penyampaian aspirasi masyarakat, advokasi terhadap kebijakan publik, penyelenggaraan pendidikan politik, serta upaya memperkuat akuntabilitas dalam kerangka konstitusi. Dalam perspektif kepemimpinan Islam, pengawasan ini bertumpu pada prinsip amanah, keadilan, musyawarah, dan amar ma'ruf nahi munkar. Dampaknya tampak pada semakin meningkatnya keterbukaan, tanggung jawab, dan mutu penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus berperan sebagai mekanisme untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam penggunaan kekuasaan. Oleh karena itu, pengawasan ormas tidak hanya berperan sebagai instrumen demokrasi, melainkan juga merupakan perwujudan nilai-nilai kepemimpinan Islam dalam membangun pemerintahan yang adil, amanah, dan berpihak pada kemaslahatan masyarakat.

Kata Kunci: Organisasi Kemasyarakatan (Ormas); Pengawasan Kekuasaan Presiden; Kepemimpinan Islam; Amar Ma'ruf Nahi Mungkar; Akuntabilitas

1. LATAR BELAKANG

Dalam sistem pemerintahan modern, kekuasaan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan memiliki kewenangan yang sangat besar dalam menjalankan roda pemerintahan. Besarnya kekuasaan tersebut menuntut adanya mekanisme pengawasan guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang serta menjaga agar pelaksanaan kekuasaan tetap berjalan sesuai prinsip keadilan dan kepentingan rakyat. Dalam konsep ketatanegaraan modern, pengawasan terhadap kekuasaan dikenal melalui prinsip *check and balance*, yaitu mekanisme pengendalian dan pengawasan antar lembaga maupun oleh masyarakat guna menciptakan pemerintahan yang demokratis dan bertanggung jawab. Dalam konteks kehidupan bernegara di Indonesia, pengawasan terhadap kekuasaan presiden tidak hanya dilakukan oleh lembaga negara, tetapi juga oleh masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan (ormas). Ormas berperan sebagai sarana penyampaian aspirasi masyarakat, kontrol sosial, serta pengawas terhadap kebijakan pemerintah. Kehadiran ormas dalam sistem demokrasi menunjukkan adanya partisipasi masyarakat dalam menjaga keseimbangan kekuasaan agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang dari penguasa.

Dalam pandangan Islam, pengawasan terhadap seorang pemimpin merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari prinsip kepemimpinan yang dibangun di atas nilai amanah, keadilan, dan musyawarah. Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki hubungan yang sangat erat dengan pertumbuhan dan perkembangan nilai-nilai hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Yonathan Parlinggoman Wicaksono dan Mahipal, yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan sekaligus laboratorium sosial, budaya, dan hukum yang unik, di mana nilai-nilai serta prinsip-prinsip hukum Islam telah tertanam dan mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Nusantara jauh sebelum konsep negara modern itu sendiri terbentuk.¹ Dari sudut pandang hukum Islam, tujuan pokok pembentukan hukum bukan sekadar menjamin kepastian aturan, melainkan juga mewujudkan kebaikan bagi masyarakat luas. Hendrik Imran, Kurnati, dan Ajub Ishak menguraikan bahwa syariat diberlakukan guna mendatangkan

¹ Yonathan Parlinggoman Wicaksono and Mahipal, "EKSISTENSI HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL INDONESIA : PELUANG DAN TANTANGAN," 2025, 2138–51.

manfaat sekaligus mencegah kerusakan, sementara konsep masalah berfungsi sebagai instrumen untuk merespons berbagai problematika hukum yang terus muncul seiring perkembangan kehidupan sosial.² Prinsip tersebut memperlihatkan bahwa hukum Islam pada dasarnya berorientasi pada perlindungan kepentingan bersama, penegakan keadilan, dan peningkatan kesejahteraan umat, termasuk dalam konteks penyelenggaraan kekuasaan negara. Berdasarkan hal tersebut, pendekatan kepemimpinan Islam menjadi sangat relevan untuk dijadikan kerangka analisis dalam menelaah mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan presiden, termasuk pengawasan yang dilakukan melalui peran organisasi kemasyarakatan. Yusuf al-Qaradawi, menjelaskan bahwa dalam sejarah politik keagamaan, istilah amar ma'ruf nahi munkar digunakan baik dalam bentuk mempertahankan keyakinan atau bagian dari jihad fi sabilillah maupun sebagai suatu doktrin keagamaan yang mesti dipertahankan dan diperjuangkan secara konsisten bagi kaum mu'tazilah memperjuangkan amar ma'ruf nahi munkar yakni dengan cara mencegah perbuatan dosa, dan mendorong orang yang berbuat dosa agar sadar dan mohon ampunan kepada Allah swt serta dihukum jika ternyata bersalah melanggar hukum.³ Prinsip amar ma'ruf nahi munkar tersebut menjadi dasar moral dalam melakukan pengawasan terhadap penguasa demi mewujudkan kemaslahatan umat. Dengan demikian, metodologi hukum Islam dapat digunakan sebagai landasan dalam merumuskan prinsip *check and balance* dalam pemerintahan, khususnya berkaitan dengan kedudukan dan peran ormas dalam mengawasi kekuasaan presiden.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengawasan terhadap kekuasaan presiden merupakan unsur penting dalam negara demokrasi dan hukum. Menurut Miriam Budiardjo, mekanisme check and balance diperlukan untuk membatasi kekuasaan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dalam sistem pemerintahan demokratis.⁴ Penelitian lain menjelaskan bahwa organisasi kemasyarakatan memiliki fungsi sebagai kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah dan penyambung aspirasi masyarakat. Selain itu, terdapat pula penelitian mengenai kepemimpinan Islam yang menekankan pentingnya pengawasan terhadap pemimpin berdasarkan prinsip keadilan

² Hendrik Imran, Kurniati, and Ajub Ishak, "Perjumpaan Hukum Islam Dan Hukum Progresif Di Indonesia: Sebuah Telaah Konseptual," *Jurnal Al-Himayah* 5 (2021): 1–14.

³ Faelasup, "AMAR MA ' RUF NAHI MUNKAR PERSPEKTIF," *JIS : JOURNAL ISLAMIC STUDIES* 1 (2023): 469–84.

⁴ Miriam Budiardjo, "Dasar-Dasar Ilmu Politik" (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 281.

dan musyawarah. Akan tetapi, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak membahas prinsip *check and balance* dari perspektif hukum tata negara modern serta pengawasan presiden oleh lembaga formal negara. Di sisi lain, kajian yang secara khusus menghubungkan metodologi hukum Islam dengan prinsip *check and balance* dalam pengawasan kekuasaan presiden oleh organisasi kemasyarakatan masih sangat terbatas.

Berdasarkan kondisi tersebut, kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini terletak pada upaya mengkaji prinsip *check and balance* dalam pemerintahan melalui pendekatan metodologi hukum Islam dengan menempatkan organisasi kemasyarakatan sebagai bagian dari mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan presiden. Penelitian ini tidak hanya meninjau pengawasan kekuasaan dari perspektif hukum tata negara dan demokrasi, tetapi juga mengaitkannya dengan nilai moral, etika, serta prinsip pengawasan dalam Islam seperti *amar ma'ruf nahi munkar*, keadilan, amanah, dan musyawarah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baru dalam pengembangan kajian hukum tata negara Islam serta memperluas pemahaman mengenai relasi antara masyarakat sipil dan kekuasaan negara.

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana kedudukan ormas dalam pengawasan kekuasaan presiden perspektif kepemimpinan Islam; (2) bagaimana peran ormas dalam pengawasan kekuasaan presiden perspektif kepemimpinan Islam; dan (3) bagaimana dampak pengawasan ormas terhadap kekuasaan presiden perspektif kepemimpinan Islam.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan mengkaji norma hukum, konsep ketatanegaraan, serta prinsip kepemimpinan Islam yang berkaitan dengan pengawasan kekuasaan presiden oleh organisasi kemasyarakatan (ormas). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum terkait ormas dan kekuasaan presiden, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep *check and balance* serta prinsip kepemimpinan Islam, pendekatan historis digunakan untuk melihat praktik pengawasan dalam sejarah pemerintahan Islam, sedangkan pendekatan

perbandingan digunakan untuk membandingkan sistem pengawasan dalam ketatanegaraan modern dengan perspektif hukum Islam.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan, Al-Qur'an, dan Hadis. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan karya ilmiah yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk memperoleh kesimpulan mengenai kedudukan, peran, dan dampak pengawasan ormas terhadap kekuasaan presiden dalam perspektif kepemimpinan Islam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Ormas dalam Pengawasan Kekuasaan Presiden Perspektif Kepemimpinan Islam

Kedudukan organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam pengawasan kekuasaan presiden merupakan bagian penting dari mekanisme *check and balance* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Ormas tidak hanya dipahami sebagai organisasi sosial kemasyarakatan, tetapi juga sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Melalui fungsi kontrol sosial, ormas dapat menyampaikan kritik, aspirasi, maupun pengawasan terhadap kebijakan pemerintah guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh presiden. Pengawasan tersebut diperlukan agar pelaksanaan kekuasaan tetap berjalan sesuai prinsip keadilan, kepentingan masyarakat, dan nilai demokrasi dalam kehidupan bernegara.

Kedudukan hukum organisasi kemasyarakatan (ormas) di Indonesia telah menjadi topik penting dalam kajian hukum dan politik, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas).⁵ Kutipan tersebut menunjukkan bahwa ormas memiliki legitimasi hukum yang jelas dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Adanya pengaturan mengenai ormas dalam peraturan perundang-undangan memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam

⁵ Haidar Adam, "Kedudukan Hukum Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perspektif Siyash" 9, no. 1 (2024): hlm 60-61.

kehidupan demokrasi, termasuk dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Legitimasi hukum tersebut juga memperkuat posisi ormas sebagai bagian dari mekanisme kontrol sosial dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sejalan dengan hal tersebut, fungsi ormas dalam kehidupan bernegara juga berkaitan dengan perannya sebagai penjaga keseimbangan kekuasaan dan penyampai aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Keberadaan ormas menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat serta melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah agar pelaksanaan kekuasaan tetap berjalan sesuai prinsip demokrasi dan tidak menimbulkan tindakan sewenang-wenang dari penguasa.

Sebagai wujud dari kebebasan berserikat yang dijamin konstitusi, ormas berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan, penjaga keseimbangan kekuasaan, dan penyampai aspirasi publik.⁶ Berdasarkan kutipan tersebut, dapat dipahami bahwa ormas tidak hanya berfungsi sebagai organisasi sosial kemasyarakatan, tetapi juga memiliki kedudukan penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan negara melalui fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Fungsi pengawasan tersebut dilakukan melalui penyampaian aspirasi, kritik, maupun kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi.

Peran ormas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara juga tampak dari kontribusinya terhadap perkembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia. serupa dijelaskan oleh Ahmad Mathar dkk., produk fatwa para ulama di Indonesia diwujudkan secara nasional melalui fatwa MUI, serta fatwa yang lahir dari organisasi-organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.⁷ Hal ini terlihat bahwa ormas Islam tidak hanya berfungsi sebagai wadah sosial kemasyarakatan, melainkan juga menempati posisi institusi yang berperan dalam memberikan tutunan keagamaan sekaligus membentuk corak pemikiran hukum Islam di kalangan masyarakat. Kedudukan tersebut pada pasangannya semakin mengukuhkan posisi ormas sebagai bagian dari masyarakat sipil yang memiliki legitimasi moral untuk menyuarakan kritik, memberikan nasehat, serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Pendapat tersebut sejalan dengan penelitian Bambang Sugiharto dan Muhammad Syaifullah yang menjelaskan bahwa pengawasan dalam perspektif Islam merupakan

⁶ Ibid., hlm. 71.

⁷ Ahmad Mathar et al., "ISLAMIC LEGAL THOUGHT IMPLEMENTATION IN INDONESIA" 3 (2022): hlm. 901.

bagian dari penerapan prinsip amar ma'ruf nahi munkar guna mencegah terjadinya penyimpangan dalam menjalankan kekuasaan.⁸ Dalam perspektif kepemimpinan Islam, pengawasan terhadap pemimpin merupakan bagian dari prinsip amanah dan tanggung jawab dalam menjalankan kekuasaan. Islam memandang bahwa kekuasaan tidak bersifat mutlak sehingga masyarakat memiliki hak untuk mengawasi kebijakan pemerintah demi mewujudkan keadilan dan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, keberadaan ormas dapat dipahami sebagai salah satu bentuk implementasi prinsip pengawasan dalam Islam terhadap kekuasaan presiden.

Berdasarkan uraian di atas, kedudukan organisasi kemasyarakatan dalam pengawasan kekuasaan presiden memiliki pijakan yang kokoh, baik ditinjau dari sudut pandang hukum positif maupun dari perspektif kepemimpinan dalam Islam. Secara hukum, keberadaan organisasi kemasyarakatan diakui sebagai bentuk nyata dari hak warga negara untuk berserikat sekaligus berperan aktif dalam proses demokrasi. Kedua, ormas berkedudukan sebagai bagian dari masyarakat sipil yang berfungsi menyalurkan aspirasi, kritik, dan kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah. Ketiga, ormas memiliki legitimasi moral dan keagamaan, khususnya ormas Islam, untuk memberikan nasihat, koreksi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kekuasaan berdasarkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Keempat, dalam perspektif kepemimpinan Islam, keberadaan ormas mencerminkan peran masyarakat dalam menjaga amanah kekuasaan agar tetap berjalan sesuai prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, peran organisasi kemasyarakatan dalam mengawasi kekuasaan presiden tidak hanya terbatas sebagai entitas sosial semata, tetapi juga merupakan elemen krusial dalam mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis, bertanggung jawab, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Peran Ormas dalam Pengawasan Kekuasaan Presiden Perspektif Kepemimpinan Islam

Pembahasan pertama telah menegaskan bahwa organisasi kemasyarakatan memiliki kedudukan hukum sebagai saluran partisipasi masyarakat dan kontrol sosial

⁸ Bambang Sugiharto and Muhammad Syaifullah, "Pengawasan Dalam Perspektif Islam Dan Manajemen," *Iltizam Journal of Shariah Economic Research* 7, no. 1 (2023): 124–32.

terhadap pemerintahan.⁹ Berdasarkan pijakan tersebut, pembahasan kedua perlu diarahkan pada bentuk peran ormas dalam mengawasi kekuasaan presiden. Ormas tidak dapat disamakan dengan lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional formal, seperti DPR, Mahkamah Konstitusi, atau lembaga pengawas negara lainnya. Akan tetapi, ormas memiliki fungsi strategis sebagai kekuatan masyarakat sipil yang menjaga agar kekuasaan presiden tidak berjalan secara tertutup, tidak sewenang-wenang, dan tetap berorientasi pada kepentingan umum.

Secara normatif, keberadaan ormas berangkat dari prinsip kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin dalam sistem hukum Indonesia. UU Organisasi Kemasyarakatan menempatkan ormas sebagai organisasi yang dibentuk secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Dengan demikian, pengawasan ormas terhadap presiden dapat dipahami sebagai bentuk partisipasi publik, bukan sebagai perebutan fungsi lembaga negara.¹⁰ Peran tersebut menjadi sah sepanjang dilaksanakan melalui mekanisme yang konstitusional, berdasarkan data, dan tidak bertentangan dengan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bentuk konkret pengawasan ormas terhadap kekuasaan presiden dapat dilakukan melalui penyampaian kritik kebijakan, advokasi publik, pendidikan politik masyarakat, penyusunan kajian hukum, pengajuan pendapat kepada lembaga negara, penyampaian aspirasi melalui forum-forum resmi, serta pengawalan implementasi kebijakan pemerintah. Ormas juga dapat mendorong langkah hukum, termasuk pengujian peraturan perundang-undangan, apabila terdapat kebijakan yang dinilai bertentangan dengan konstitusi dan sepanjang ormas tersebut memiliki kedudukan hukum. Dengan cara ini, ormas berperan sebagai penghubung antara warga negara dan institusi negara agar kebijakan presiden tetap dapat diuji secara rasional dan terbuka.

Dalam perspektif kepemimpinan Islam, kekuasaan presiden harus dipandang sebagai amanah, bukan hak mutlak yang bebas dari pengawasan. Prinsip amanah

⁹ Jamaluddin, Misbahuddin, and Kurniati, "Peran Organisasi Islam Di Indonesia Dalam Pengembangan Dan Penegakan Hukum Islam," *Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, no. 2 (2022): hlm. 132. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i2.567>.

¹⁰ Syahrul Mubarak and Azman Arsyad, "Pembubaran Ormas Islam Oleh Pemerintah ; Studi Komparatif Undang- Undang Ormas Dan Hukum Islam," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 2, no. 3 (2021): 780–95, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3>.

mengharuskan pemimpin menjalankan kekuasaan dengan kejujuran, keadilan, tanggung jawab moral, dan orientasi kemaslahatan. Oleh karena itu, masyarakat tidak boleh pasif ketika melihat adanya penyimpangan kekuasaan. Pengawasan terhadap pemimpin dalam Islam tidak semata-mata bersifat administratif, tetapi juga bersifat moral dan spiritual karena seorang pemimpin bertanggung jawab kepada rakyat sekaligus kepada Allah Swt.¹¹

Prinsip amar ma'ruf nahi munkar menjadi dasar penting bagi keterlibatan ormas dalam mengawasi presiden. Amar ma'ruf berarti mendorong kebijakan yang membawa kebaikan dan kemaslahatan, sedangkan nahi munkar berarti mencegah kebijakan yang mengarah pada ketidakadilan, penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, atau pelanggaran hak masyarakat. Dalam konteks negara modern, prinsip tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan kekerasan atau tindakan sepihak, melainkan melalui kritik konstitusional, nasihat publik, kajian ilmiah, advokasi hukum, serta penguatan kesadaran masyarakat.¹² Dengan demikian, pengawasan ormas menjadi bentuk ibadah sosial-politik apabila diarahkan untuk memperbaiki tata kelola kekuasaan dan menjaga kepentingan umum.

Materi dari jurnal yang diunggah memperkuat bahwa ormas Islam di Indonesia tidak hanya bergerak dalam bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan ekonomi, tetapi juga memiliki pengaruh dalam kehidupan politik dan perkembangan hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa ormas memiliki modal sosial dan legitimasi historis untuk terlibat dalam pengawasan kebijakan presiden, terutama ketika kebijakan tersebut berdampak luas terhadap kehidupan umat dan masyarakat. Dalam konteks ini, pengawasan tidak harus selalu bersifat oposisi, tetapi dapat berbentuk kontribusi pemikiran, koreksi kebijakan, dan penyampaian aspirasi agar kekuasaan tetap berjalan di atas nilai keadilan.

Sejarah Sarekat Islam yang memandang pemerintahan ideal sebagai pemerintahan yang bersandar pada kehendak rakyat dan musyawarah memperlihatkan bahwa kontrol masyarakat terhadap kekuasaan memiliki akar historis dalam gerakan Islam di Indonesia. Gagasan syura atau musyawarah juga relevan dengan prinsip demokrasi konstitusional karena membuka ruang bagi partisipasi, pertukaran pendapat, dan koreksi terhadap

¹¹ Amelia Nur Rochim and M Imamul Muttaqien, "Keadilan , Amanah , Dan Musyawarah : Integrasi Nilai Kepemimpinan Islam Dalam Manajemen Pendidikan Modern" 11, no. 2 (2025): Hal.01-12, <https://doi.org/https://doi.org/10.56910/jvm.v11i2.513>.

¹² Bambang Sugiharto and Muhammad Syaifullah, "Pengawasan Dalam Perspektif Islam Dan Manajemen" 7, no. 1 (2023): 124–32.

kebijakan penguasa. Dengan demikian, ormas dapat berfungsi sebagai ruang musyawarah sosial yang menghimpun aspirasi masyarakat sebelum disampaikan kepada pemerintah atau presiden.

Selain itu, karakter moderat dalam tradisi ormas Islam, seperti tawassuth, tawazun, ta'adul, dan tasamuh, penting dijadikan etika pengawasan. Kritik terhadap presiden tidak boleh dilakukan atas dasar kebencian, fitnah, provokasi, atau kepentingan kelompok semata. Kritik harus diletakkan dalam kerangka keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Karena itu, ormas yang menjalankan pengawasan secara Islami harus mampu menjaga dua hal sekaligus: berani mengoreksi penyimpangan kekuasaan dan tetap menjaga persatuan sosial serta ketertiban hukum.¹³

Namun, pengawasan ormas terhadap kekuasaan presiden juga memiliki batas. Dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam, kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus dikaitkan dengan kemaslahatan. Artinya, kebebasan ormas untuk mengawasi tidak dapat digunakan untuk membenarkan tindakan yang merusak dasar negara, menolak konstitusi, atau mengancam ketertiban umum. Pembatasan ini penting agar pengawasan tidak berubah menjadi tekanan massa yang destruktif. Dengan demikian, peran ormas yang ideal adalah pengawasan kritis-konstruktif, bukan mobilisasi yang meniadakan tertib hukum.

Tantangan lain yang perlu diperhatikan adalah potensi konflik kepentingan ketika ormas menjadi penerima fasilitas, izin, atau keuntungan ekonomi dari pemerintah. Jurnal terbaru mengenai keterlibatan ormas keagamaan dalam sektor pertambangan menunjukkan bahwa kebijakan pemberian prioritas kepada badan usaha milik ormas keagamaan dapat menimbulkan persoalan transparansi, akuntabilitas, konflik kepentingan, dan risiko melemahnya fungsi kontrol. Dalam kaitannya dengan pengawasan kekuasaan presiden, temuan ini penting karena ormas yang terlalu bergantung pada akses ekonomi-politik dari pemerintah dapat kehilangan independensi moralnya. Oleh sebab itu, agar tetap mampu menjadi pengawas kekuasaan, ormas perlu

¹³ Jamaluddin, Misbahuddin, and Kurniati, "Peran Organisasi Islam Di Indonesia Dalam Pengembangan Dan Penegakan Hukum Islam."

menjaga transparansi pendanaan, akuntabilitas internal, dan jarak kritis terhadap kekuasaan.¹⁴

Dalam sistem ketatanegaraan, pengawasan terhadap presiden juga dijalankan oleh lembaga formal seperti Mahkamah Konstitusi melalui pengujian undang-undang dan penjagaan prinsip checks and balances. Akan tetapi, penelitian terbaru mengenai mekanisme pengawasan presiden menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan formal tetap bergantung pada kepatuhan eksekutif, implementasi birokrasi, dan komitmen politik terhadap supremasi konstitusi. Di sinilah peran ormas menjadi penting sebagai penggerak kesadaran publik.¹⁵ Ormas dapat memperkuat budaya hukum masyarakat, mengawal pelaksanaan putusan lembaga negara, dan menekan pemerintah agar tunduk pada prinsip akuntabilitas konstitusional.

Berdasarkan uraian tersebut, peran ormas dalam pengawasan kekuasaan presiden perspektif kepemimpinan Islam dapat disimpulkan dalam empat bentuk utama. Pertama, ormas berperan sebagai kontrol sosial terhadap kebijakan presiden. Kedua, ormas berperan sebagai penyampai aspirasi dan ruang musyawarah masyarakat. Ketiga, ormas berperan sebagai pengawal moral kekuasaan melalui prinsip amanah, keadilan, dan amar ma'ruf nahi munkar. Keempat, ormas berperan sebagai penguat akuntabilitas konstitusional melalui advokasi, pendidikan publik, dan pengawasan berbasis data. Dengan demikian, dalam perspektif kepemimpinan Islam, pengawasan ormas terhadap presiden merupakan bagian dari tanggung jawab kolektif untuk menjaga kekuasaan agar tetap adil, amanah, maslahat, dan tidak menyimpang dari kepentingan rakyat.

Dampak Pengawasan Ormas terhadap Kekuasaan Presiden Perspektif Kepemimpinan Islam

Setelah mengkaji kedudukan ormas dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berikut mekanisme pengawasannya, langkah selanjutnya adalah menelaah sejauh mana pengawasan tersebut berpengaruh terhadap pelaksanaan kekuasaan presiden. Dalam kapasitasnya sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, presiden memegang

¹⁴ Caritas Woro Murdiati, "Implikasi Hukum Dan Sosial Keterlibatan Ormas Keagamaan Dalam Sektor Pertambangan Studi Atas Pasal 83A Peraturan Pemerintah No . 25 Tahun 2024," *Jurnal Panorama Hukum* 10, no. 25 (2025): 17–33.

¹⁵ Rizal Timbul, Agus Haryanto, and Maria Anjani, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91PUU XIX2021 Terhadap Mekanisme Pengawasan Presiden Di Indonesia" 1, no. 1 (2026): 21–22.

kekuasaan yang sangat luas dalam mengelola pemerintahan. Oleh karena itu, keberadaan sistem pengawasan yang mampu menjadi suatu keharusan agar penggunaan kekuasaan tersebut tetap tunduk pada konstitusi dan senantiasa berpihak kepada kepentingan rakyat.

Keterlibatan ormas dalam fungsi pengawasan merupakan salah satu rotasi nyata dari partisipasi aktif warga negara dalam proses penyelenggaraan negara. Melalui berbagai aktivitas seperti advokasi, menyampaikan aspirasi publik, evaluasi kritis terhadap kebijakan pemerintah, hingga pemantauan atas realisasi program-program negara, ormas dapat memainkan peran sebagai pengawas sosial atas berlangsungnya kekuasaan. Kehadiran ormas dalam fungsi tersebut membawa pengaruh yang positif bagi pelaksanaan kekuasaan presiden, sebab dapat menjadi pendorong terbentuknya pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, serta tanggap terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Hal ini sejalan dengan temuan penelitian Muhammad Davi dan M. Aditya Yusuf yang menegaskan bahwa pengawasan memiliki peran dalam mencegah dominasi kekuasaan, membatasi dominasi lembaga eksekutif, memperkuat akuntabilitas pemerintah, dan membangun sistem checks and balances yang sehat.¹⁶ Temuan tersebut memperkuat pemahaman bahwa pengawasan menjalankan fungsi yang sangat penting dalam mencegah pemaparan kekuasaan secara berlebihan pada lembaga eksekutif, termasuk pada diri presiden.

Bertolak dari pandangan di atas, pengawasan oleh organisasi dapat dipahami sebagai salah satu perangkat penyeimbang antara kekuasaan yang dimiliki pemerintah dan hak-hak serta kepentingan masyarakat. Apabila pengawasan dilaksanakan secara imparial dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku, maka setiap kebijakan presiden dapat terus-menerus dievaluasi sehingga otoritas yang berwenang dapat diminimalkan secara signifikan. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya berperan sebagai media kritik terhadap pemerintah, tetapi juga sebagai kontribusi nyata dalam memperkuat kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau good governance.

Dari perspektif kepemimpinan dalam Islam, pengawasan terhadap pemimpin memiliki landasan yang sangat kuat, yakni melalui prinsip amar ma'ruf nahi munkar.

¹⁶ Muhammad Davi and M Aditya Yusuf, "ANALISIS PENGAWASAN KEKUASAAN PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA INDONESIA," *Jurnal Pendidikan Dan Sosial Budaya* 6, no. 3 (2026): 2415–27, <https://doi.org/https://doi.org/10.58578/yasin.v6i3.9979>.

Ajaran ini menekankan bahwa setiap individu maupun komunitas dalam masyarakat memikul kewajiban moral untuk mengingatkan dan mengukur pemimpin bilamana terdapat kebijakan atau tindakan yang berpotensi menimbulkan kerusakan atau kerugian. Pengawasan terhadap pemimpin sama sekali tidak bertujuan untuk menyertakan atau mempersoalkan legitimasi kepemimpinannya, melainkan semata-mata untuk memastikan bahwa kekuasaan yang diamanahkan dijalankan selaras dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan umat.

Lebih jauh lagi, konsep hisbah dalam tradisi ketatanegaraan Islam juga menampilkan bahwa pengawasan merupakan elemen integral yang tidak bisa dilepaskan dari sistem pemerintahan yang baik. Melalui mekanisme ini, para pengemban kekuasaan senantiasa berada dalam pantauan agar tidak melenceng dari misi utama pemerintahan, yaitu menghadirkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat. Dengan demikian, fungsi pengawasan yang dijalankan oleh organisasi terhadap kebijakan pemerintah dapat dianggap sebagai perubahan nyata dari nilai-nilai Islam yang menghendaki terbentuknya pemerintahan yang menjunjung tinggi amanah, kejujuran, dan tanggung jawab.

Dengan demikian, dampak pengawasan ormas terhadap pelaksanaan kekuasaan presiden tidak semata-mata dapat diukur dari aspek ketatanegaraan, yakni berupa pencegahan otoritas dan penguatan akuntabilitas, melainkan juga memiliki keterkaitan yang mendalam dengan nilai-nilai kepemimpinan Islam yang menempatkan amanah, keadilan, dan pengawasan sosial sebagai landasan pokok dalam mengemban kekuasaan. Pada muaranya, pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kekuasaan presiden selalu diarahkan demi terwujudnya kemaslahatan rakyat dan tidak bergeser dari cita-cita luhur penyelenggaraan pemerintahan.

4. KESIMPULAN

Kedudukan organisasi kemasyarakatan (ormas) menempati hal yang sangat penting dalam mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan presiden sebagai bagian dari posisi sistem check and balance dalam ketatanegaraan Indonesia. Dalam perspektif kepemimpinan Islam, kedudukan tersebut berlandaskan pada prinsip-prinsip amanah, keadilan, musyawarah, dan amar ma'ruf nahi munkar yang memberikan legitimasi kepada masyarakat sebagai pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Peran organisasi dalam melakukan pengawasan terhadap kekuasaan presiden dijalankan melalui beragam peran, di antaranya pengendalian sosial, komunikasi suara dan aspirasi masyarakat, pembelaan terhadap kebijakan publik, peningkatan kesadaran masyarakat, serta memperkuat pertanggungjawaban berdasarkan konstitusi. Seluruh bentuk pengawasan tersebut dijalankan secara konstitusional dan bersifat konstruktif guna memastikan bahwa pelaksanaan kekuasaan senantiasa berpihak pada kepentingan rakyat dan kemaslahatan bersama.

Sementara itu, dampak yang ditimbulkan dari pengawasan ormas terhadap kekuasaan presiden tampak pada meningkatnya keterbukaan, akuntabilitas, dan mutual penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus menekan kemungkinan terjadinya penipuan yang sah. Dengan demikian, pengawasan yang dilakukan ormas tidak hanya berperan sebagai instrumen dalam kehidupan demokrasi, tetapi juga merupakan bagian nyata dari nilai-nilai kepemimpinan Islam dalam membangun pemerintahan yang adil, amanah, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Adam, Haidar. "Kedudukan Hukum Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perspektif Siyasah" 9, no. 1 (2024): hlm 60-61.
- Budiardjo, Miriam. "Dasar-Dasar Ilmu Politik," hlm. 281. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Davi, Muhammat, and M Aditya Yusuf. "ANALISIS PENGAWASAN KEKUASAAN PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA INDONESIA." *Jurnal Pendidikan Dan Sosial Budaya* 6, no. 3 (2026): 2415–27. <https://doi.org/10.58578/yasin.v6i3.9979>
- Faelasup. "AMAR MA ' RUF NAHI MUNKAR PERSPEKTIF." *JIS : JOURNAL ISLAMIC STUDIES* 1 (2023): 469–84.
- Imran, Hendrik, Kurniati, and Ajub Ishak. "Perjumpaan Hukum Islam Dan Hukum Progresif Di Indonesia: Sebuah Telaah Konseptual." *Jurnal Al-Himayah* 5 (2021): 1–14.
- Jamaluddin, Misbahuddin, and Kurniati. "Peran Organisasi Islam Di Indonesia Dalam Pengembangan Dan Penegakan Hukum Islam." *Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, no. 2 (2022): 142. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i2.567>
- Mathar, Ahmad, Hardianti, Misbahuddin, and Kurniati. "ISLAMIC LEGAL THOUGHT IMPLEMENTATION IN INDONESIA" 3 (2022): hlm. 901.
- Mubarak, Syahrul, and Azman Arsyad. "Pembubaran Ormas Islam Oleh Pemerintah ; Studi Komparatif Undang- Undang Ormas Dan Hukum Islam." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 2, no. 3 (2021): 780–95.

- Murdiati, Caritas Woro. “Implikasi Hukum Dan Sosial Keterlibatan Ormas Keagamaan Dalam Sektor Pertambangan Studi Atas Pasal 83A Peraturan Pemerintah No . 25 Tahun 2024.” *Jurnal Panorama Hukum* 10, no. 25 (2025): 17–33.
<https://doi.org/10.21067/jph.v10i1.12122>
- Rochim, Amelia Nur, and M Imamul Muttaqien. “Keadilan , Amanah , Dan Musyawarah: Integrasi Nilai Kepemimpinan Islam Dalam Manajemen Pendidikan Modern” 11, no. 2 (2025): Hal.01-12.
<https://doi.org/10.56910/jvm.v11i2.513>
- Sugiharto, Bambang, and Muhammad Syaifullah. “Pengawasan Dalam Perspektif Islam Dan Manajemen.” *Iltizam Journal of Shariah Economic Research* 7, no. 1 (2023): 124–32.
- Timbul, Rizal, Agus Haryanto, and Maria Anjani. “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91PUU XIX2021 Terhadap Mekanisme Pengawasan Presiden Di Indonesia” 1, no. 1 (2026): 21–22.
<https://doi.org/10.60153/jomlas.3i2.256>
- Wicaksono, Yonathan Parlinggoman, and Mahipal. “EKSISTENSI HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL INDONESIA : PELUANG DAN TANTANGAN,” 2025, 2138–51.